

ABSTRAK

Kekuatan Hukum dan Pembuktian Perjanjian Jual Beli Online melalui WhatsApp sebagai Bukti Elektronik dalam Perspektif Hukum Perdata dan UU ITE

Perkembangan teknologi informasi berimbas pada cara jual beli, termasuk yang dilakukan secara online melalui aplikasi WhatsApp. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kekuatan hukum serta pembuktian perjanjian jual beli yang berlangsung secara daring melalui WhatsApp sebagai bukti elektronik dalam konteks Hukum Perdata dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan fokus pada perundang-undangan dan contoh kasus. Hasil dari penelitian ini mengindikasikan bahwa pesan dan dokumen dari WhatsApp dapat diakui sebagai alat bukti elektronik yang sah jika memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UU ITE, serta memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan akta tertulis dalam Hukum Perdata. Namun, keabsahan tersebut bergantung pada keaslian, keutuhan, dan keterhubungan bukti dengan para pihak. Disimpulkan bahwa WhatsApp dapat digunakan sebagai bukti sah dalam persidangan, tetapi idealnya didukung oleh alat bukti lain untuk memperkuat pembuktian. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan literasi hukum masyarakat dan pembaruan regulasi guna menyesuaikan perkembangan teknologi.

Kata Kunci: Kekuatan hukum, pembuktian, perjanjian jual beli online, WhatsApp, bukti elektronik, UU ITE.